

## Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat

### Hasil Tambang

#### *(THE VIEWS OF THE SCHOLARS OF THE SCHOOL OF ZAKAT ON MINING PRODUCTS)*

Mahyudin Munthe

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

[mahyudinmunthe813@gmail.com](mailto:mahyudinmunthe813@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b>            Received: 10-12-2022            Revised: 30-12-2022            Accepted: 01-01-2023</p> <p><b>Keywords:</b>            Zakat;            Mining Products;            Mazhab Scholars.</p>	<p><i>Zakat has a close relationship with the aspect of goodness, it is related to the economy and social. This study aims to find out the law of zakat on mining products other than gold and silver according to mazhab scholars. To complete this research, the authors describe and analyze the data that has been collected, both primary data and secondary data. The results of the study indicate that zakat is obligatory for mining products according to Maliki, Hanafi and Shafi. Meanwhile, according to Imam Shafi'i, zakat is obligatory if the mine is gold and silver. Meanwhile, mining products other than that are not required to be subject to zakat on mining products. The nisab is worth 85 grams of gold, issued 2.5% per year.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b>            Zakat;            Hasil Tambang;            Ulama Mazhab.</p>	<p>Zakat memiliki hubungan yang erat dengan aspek kebaikan, ia berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum zakat hasil tambang selain emas perak menurut ulama mazhab. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya menurut maliki, hanafi dan hambali. Sedangkan menurut imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak. Sedangkan hasil tambang selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% persetiap tahunnya.</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Islam Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta). Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban menunaikan zakat. Dari sudut pandang syariat Islam, keengganan terhadap kewajiban membayar zakat dikenakan sanksi yang tegas. Menurut Ibn Qudamah

orang yang ingkar membayar zakat digolongkan sebagai orang murtad. Menyadari akan pentingnya peran zakat dalam menyejahterakan ekonomi umat, maka tidak mengherankan jika Khalifah Abū Bakr al-Siddīq r.a memerangi kaum ingkar zakat, yang dikenal dengan perang *riddah* (Khairuddin, 2019).

Zakat berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah Alquran dan hadis (Az-Zuhaili, 2009). Praktik-praktik yang digalakkan syariat Islam harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti menjalankan hukum warisan, bersikap sederhana dalam konsumsi, mewujudkan hak-hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung kesuksesan institusi zakat dalam menyejahterakan umat (Saripudin, 2020). Dengan cara ini zakat dapat memberdayakan ekonomi penduduk di negara-negara muslim. Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam keberadaan zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri. Juhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik Alquran maupun hadis telah menjelaskan secara *qaṭ'i* kewajiban tersebut (Khairuddin, 2022).

Alquran tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sunnah Nabi Muhammad saw. menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Alquran mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>4</sup> Pelaksanaan zakat tidak terlepas dari sejarah dan kondisi sosial yang melingkupi masa Rasulullah saw., masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* dan masa imam-imam mazhab. Selanjutnya untuk masa sekarang, pelaksanaan zakat tentu jauh berbeda dengan masa terdahulu. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat hasil tambang layak untuk dikaji.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Semiawan, 2010: 88). Jenis penelitian ini pustaka. Teknik pengumpulan data dengan menumpukan data primer dan sekunder yang terkait tentang zakat hasil tambang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskursus Zakat Hasil Tambang

Zakat merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerja sama dan mengambil akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Utsaimin, 2011).

Zakat dapat dikatakan sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan kebaikan. Adapun asal makna zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah. Allah SWT berfirman:

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. at- Taubah: 103).*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan pada 82 ayat di dalam al-Qur'an secara beriringan dengan solat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin (Sabiq, 2008). Zakat menurut bahasa adalah berkembang atau bisa juga diartikan bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Zakat juga berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan berarti juga mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Az-Zuhaili, 2005).

Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat sebagai "*kebuz'*", yaitu penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran (*sidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat dari Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci (Shiddieqy, 2006). Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Abu

Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafaz zakat diambil dari kata *zakab* yang berarti *nama'* atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* secara terminologis (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:

a. Malikiyah

Menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

b. Hanafiyah

Menurut Hanafiyah zakat adalah pemberian hak atas kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.

c. Syafi'iyah

Zakat merupakan nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

d. Hanabilah

Zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Adapun kelompok tertentu adalah delapan kelompok yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Taubah: 60

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Sedangkan waktu tertentu adalah genapnya 1 tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah (Hafidhuddin, 2002).

Oleh karena itu meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

### Dasar Hukum Zakat Hasil Tambang

#### 1. Al-Qur'an

Dari berbagai referensi dijelaskan bahwa dasar hukum zakat hasil tambang adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)*

Dalam *Kitab Tafsir Fi Zbilalil Quran*, Sayyid Quthb menafsirkan ayat tersebut merupakan seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka, meliputi hasil usaha mereka yang halal dan yang baik serta meliputi semua yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun yang bukan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari tanah yang meliputi barang tambang dan minyak. Nash ini cakupannya luas dan menyeluruh (*syamil jami'*). Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta yang dijumpai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan yang akan ditemukan nanti. Tidak ada satu pun harta yang lepas darinya kapan pun waktunya. Semua terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan zakat oleh nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana sudah dikenal pada waktu itu. Kemudian harta yang baru di<sup>q</sup>iyaskan kepadanya (Quthb, 2004).

Ayat tersebut juga memerintahkan orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha yang baik. Ibnu Abbas mengemukakan: “mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus dan paling berharga dan melarang berinfak dengan halhal yang remeh dan hina. Karena sesungguhnya Allah SWT itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Selain itu Allah SWT memerintahkan bahwa bersedekah harus mengacu dan bersumber pada pemberian sesuatu dengan kualitas yang lebih baik, bukan dengan kualitas yang rendah dan jelek, yang pemiliknya sendiri jika diberikan barang tersebut akan menolaknya. Jika barang

seperti itu diberikan kepadanya dalam jual beli niscaya tidak akan mau menerimanya kecuali dengan mengurangi harganya, maka Allah SWT tidak mau menerima yang jelek dan buruk.

## 2. Hadis

Selain al-Qur'an, juga terdapat Hadis yang menjadi landasan diwajibkannya zakat barang tambang. Misalnya:

*Dari al-Haris bin Bilal bin al-Haris dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW mengambil sedekah dari pertambangan Qabaliyah..." (HR. Imam Baihaqy)*

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Bilal bin Haris hak usaha barang tambang di daerah Qabliya (suatu daerah yang terletak antara Nakhla dan Madinah). Usaha tersebut sampai sekarang masih dibebankan zakat (Qardhawi, 2002). Hadis ini menjadi dasar terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang.

### **Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Hasil Tambang**

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengemukakan dua syarat mengenai pengeluaran zakat tambang:

1. Barang tambang setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nishab jika berupa emas, perak atau nilainya mencapai satu nishab, jika selain emas dan perak.
2. Hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat. Adapun kafir zimmi, orang kafir, orang yang berhutang, dan sebagainya tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasi (Az-Zuhaili, 2009).

### **Barang Tambang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan Fiqh**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Adapun yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian Negara.
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
3. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

Bahan galian yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
  - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
  - b. Bitumen padat, aspal;
  - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
  - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
  - e. Nikel, kobalt;
  - f. Timah.
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
  - a. Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
  - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
  - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
  - d. Arsen, antimon, bismut;
  - e. Itrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
  - f. Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
  - g. Kriolit, flouspar, barit;
  - h. Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
  - a. Nitrat, phosphate, garam batu;
  - b. Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;
  - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
  - d. Batu permata, batu setengah permata;
  - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
  - f. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;

- g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

Oleh karena itu setiap bahan galian yang telah dibagi ke dalam beberapa golongan, baik dalam golongan A, B, atau C merupakan barang tambang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Berbeda dengan Undang-Undang, di dalam *Fiqh* terdapat perbedaan pada penafsiran pengertian tambang dan jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, disebutkan Imam Ahmad mendefinisikan tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi dan tercipta di dalamnya dari unsur yang berbeda dengan tanah dan memiliki nilai seperti, emas, perak, besi, kuningan, timah, batu permata, zabarjad (permata biru) zamrud fairuz, kristal, batu baiduri, bahan celak mata, asam arsenat, aspal, minyak bumi, batu belerang, bahan kaca, dan semisalnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tambang yang wajib dizakati adalah tambang yang dapat dibentuk dan meleleh ketika dipanaskan seperti emas, perak dan kuningan. Sementara tambang cair dan padat yang tidak dapat meleleh seperti aspal dan batu permata tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya barang tambang yang diolah dengan menggunakan api/dipanaskan (Sabiq, 2008). Berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat pada barang tambang seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, fairuz, zamrud dan zabarjad. Akan tetapi, Imam Syafi'i mewajibkan zakat kepada emas dan perak saja.

### **Pandangan Ulama Mazhab terhadap Hukum Zakat Hasil Tambang**

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang atau *ma'din*. Menurut jumhur ulama *ma'din* adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulphur. Di dalam kitab *al-Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam buku *Hukum Zakat*, Ibnu Qudamah mendefinisikan *ma'din* (barang tambang) sebagai sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain akan tetapi mempunyai nilai yang berharga. Ibnu Qudamah berpendapat contoh *ma'din* adalah emas, perak, timah, besi intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian pula barang-barang tambang yang cair seperti

ter, minyak bumi, belerang, dan lain-lain yang sejenisnya. Hal tersebut berdasarkan definisi *ma'din* “sesuatu pemberian bumi” yang berarti bukan pemberian laut dan bukan pula simpanan manusia. “Terbentuk dari benda lain” artinya bukan tanah dan lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi dan berharga oleh karena itu harta tersebut merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban (Qardhawi, 2002).

Terdapat perbedaan pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) dan harta simpanan (*kanz*), perbedaan pendapat juga terjadi terhadap jenis jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Hanafiyah *ma'din* adalah *rikaz* itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur ulama *rikaz* adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun<sup>11</sup> dan *kanz* menurut Ibnu Athir seperti yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Hukum Zakat merupakan tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia (Fakhrudin, 2008).

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengutip beberapa pendapat ulama mengenai zakat hasil tambang adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafiyah

Barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun mempunyai pengertian sama, yaitu semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang adalah barang yang diciptakan oleh Allah SWT pada waktu menciptakan bumi. Sementara, barang peninggalan kuno atau harta karun adalah harta yang tertimbun karena pekerjaan orang-orang kafir.

Menurut Hanafiyah barang-barang tambang ada tiga macam:

- 1) Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan menggunakan api seperti emas, perak, besi tembaga, timah, dan merkuri. Pada objek ini wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima walaupun belum mencapai satu nishab.
- 2) Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester, batu kapur, alkohol, arsenik, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.
- 3) Mencair/tidak beku seperti aspal dan minyak bumi.
- 4) Menurut Hanafiyah, zakat yang wajib dikeluarkan hanya pada macam pertama, baik barang tersebut ditemukan pada tanah yang dibebaskan secara paksa (diperangi) maupun tanah tersebut didapatkan karena penduduknya menyerah (belum diperangi) (Az-Zuhaili, 2009).

b. Madzhab Malikiyah

Menurut Malikiyah, barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Barang tambang merupakan barang yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi yang berupa emas, perak, atau lainnya seperti tembaga, timah, belerang, dan perlu dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan. Sedangkan barang peninggalan kuno adalah barang timbunan jahiliyah yang berupa emas dan perak atau lainnya. Harta tertimbun tersebut tetap dianggap peninggalan jahiliyah apabila terdapat keraguan pada harta tersebut apakah harta jahiliyah atau bukan. Malikiyah berpendapat bahwa harta yang wajib dikeluarkan adalah emas dan perak saja bukan barang tambang yang lain seperti tembaga, timah, merkuri dan lain-lain kecuali dijadikan barang dagangan.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusydi mengemukakan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Asyhab, zakat untuk hasil tambang yang ditemukan tanpa adanya usaha eksplorasi adalah seperlima atau 20% (Rusyd, 1990).

c. Madzhab Syafi'iyah.

Barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Menurut madzhab Syafi'iyah barang tambang merupakan barang yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikhususkan kepada emas dan perak. Artinya Syafi'iyah berpendapat hanya emas dan perak saja yang merupakan barang tambang dan wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Madzhab Hanabilah

Barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT. Sedangkan barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun, baik barang itu beku/padat atau cair. Dengan kata lain Hanabilah berpendapat bahwa barang tambang adalah barang yang berbentuk padat maupun cair yang barang tersebut merupakan barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT. Hanabilah berpendapat jika seseorang mengeksplorasi barang-barang tambang padat atau cair yang berupa emas, perak besi, timah, tembaga, merkuri, rubi, aquamarine, kristal, akik, alkohol, aspal, minyak mentah, belerang, dan sebagainya yang dikeluarkan dari bumi lalu mencapai nisab zakat yaitu 20 mitsqal emas atau 200 dirham perak maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung, yaitu semenjak dikeluarkan.

Ibnu Khudamah menyebutkan di dalam kitab *al-Mughni* barang tambang yang terkait dengan kewajiban zakat, yaitu setiap yang dikeluarkan dari bumi yang bisa di bentuk menjadi barang lain yang mempunyai nilai, seperti yang disebutkan oleh al-Kharqi dan yang

lainnya, yaitu: besi, permata, intan, kristal, akik, manic-manik, antimony, batu belerang dan tanah merah. begitu pula barang tambang cair, seperti: ter, nafta, dan sulfur. Dalilnya adalah keumuman firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 267 “dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Dari pendapat diatas, Imam madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan mengkategorikan barang tambang. Akan tetapi mereka bersepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya menurut maliki, hanafi dan hambali. Sedangkan menurut imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak. Sedangkan hasil tambang selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% persetiapa tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2009). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Darul Fikir.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosda Karya.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Khairuddin, K. (2019). Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsyiyah* 1, 2(01), 1–18.
- Khairuddin, K. (2022). *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Prenada Media.
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Alib bahasa: Dr. Salman Harun dkk.* PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Rusyd, I. (1990). Bidayatul Mujtahid. In *Bidyatul Mujtahid*. As-Syifa.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Saripudin, U. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1–13.  
[https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85083726075](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85083726075)
- Sayyid Quthb. (2004). *Fi Zbilail Quran*. Gema Insani.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

Shiddieqy, M. H. ash. (2006). *Pedoman Zakat menurut Alqur'an dan As Sunnah*. Pustaka Rizki Putra.